



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN HEWOKLOANG

JL. NOMOR: - TELP-

BAOWUNUT

KEPUTUSAN CAMAT HEWOKLOANG

NOMOR : KCH/ 11 /IV/2026

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ST. HENDERIKUS MAGET
DESA WOLOMAPA-KECAMATAN HEWOKLOANG**

CAMAT HEWOKLOANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Taman kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidikan pemula;
 - b. bahwa Taman kanak-kanak St. Henderikus Maget telah menyelenggarakan pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 2020 dan berdasarkan Verifikasi teknis dan administrasi terhadap surat permohonan pengelola sekolah tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Hewokloang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) St. Henderikus Maget Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang,
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

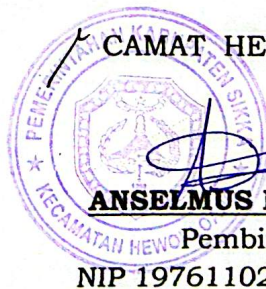
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita daerah kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Wolomapa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak St. Henderikus Maget Desa Wolomapa – Kecamatan Hewokloang tertanggal 10 Juli 2020;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Wolomapa Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pengelola TK. St. Henderikus Maget, Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang tertanggal 23 Juli 2025;
 3. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) St. Henderikus Maget Nomor 03/ST.H/DW/IV/2026 Tanggal 21 April 2026 perihal permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TKK St. Henderikus Maget, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka.
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor: RKD/062/PKO/IV/2026 Tanggal 13 April 2026 Perihal Surat Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini untuk TKK St.Henderikus Maget, Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak St. Henderikus Maget Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang;
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :
Nama Lembaga : TK St. Henderikus Maget
Alamat : RT 004/RW 002, Dusun Maget,
Desa : Wolomapa
Kecamatan : Hewokloang
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Kepala Desa
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK) sehingga memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat Laporan Berkala Setiap Bulan berdasarkan Model yang ditetapkan dan;
3. Laporan berkala tentang kegiatan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- KEEMPAT : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) St. Henderikus Maget tersebut berlaku selama 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 22 April 2026 sampai dengan 22 April 2029 dan setiap tahunnya akan dievaluasi apabila hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut sebelum masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Baowunut
Pada tanggal : 22 April 2026


CAMAT HEWOKLOANG,

ANSELMUS ERDINAS, S.P
Pembina Tk. I
NIP 19761102 200501 1 008